



P U T U S A N
Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ARMIDUN ALIAS MIDUN BIN ALM. YUNIT BUNTOK |
| 2. Tempat lahir | : Lhok Sialang Rayeuk; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 36 Tahun/16 Maret 1987; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Lhok Sialang Rayeuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan; |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Afrizal, S.H dan Maman Supriadi, S.H.I., M.H., Advokat pada perkumpulan Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) yang berkantor di Jalan Teuku Cut Ali Samping Puskesmas Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening dengan berat 1,02 (satu koma nol dua);
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek merek Lee dengan motif kotak-kotak berwarna hitam dan biru muda;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna abu-abu hitam;
 - Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 Nomor Rangka MH1KF4112KK505092, Nomor Mesin : KF41E1505765 Nomor Polisi BL 6123 TW warna hitam, atas nama Armidun.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario 150 Nomor Polisi : BL 6123 TW berwarna hitam;
 - Dirampas Untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Setelah mendengar nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm. Yunit Buntok untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm. Yunit Buntok dengan hukuman seringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatan pidana serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Berupa : 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaan Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 032/60039.00/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dengan berat brutto 1.02 (satu koma nol dua) gram setelah dianalisis diterima satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembukusan dan penyegelan barang bukti, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok dihubungi oleh saudara Salman (Belum Tertangkap) mengatakan “Dimana Kamu sekarang Kawan” dan dijawab terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok “ Dirumah” dijawab saudara Salman “Dimana Kamu Tunggu Saya” dan terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok jawab “Disimpang Krueng Kalee Saja” dijawab saudara Salman “ Oke, Saya Kesana dan Kamu Tunggu Saya Di Simpang Krueng Kalee Ya” terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok jawab “Oke” selanjutnya terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda Motor Honda Vario 150 Nomor Polisi BL 6123 TW warna hitam Nomor Rangka MH1KF4112KK505092, Nomor Mesin : KF41E1505765 atas nama Armidun, terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok sampai di simpang Desa Krueng Kalee saudara Salman sudah menunggu di simpang Desa Krueng Kalee kemudian menghampiri saudara Salman, saudara Salman memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok terima dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian saudara Salman mengatakan kepada terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok “ Saya Tunggu Disini, Jangan Lama” dan terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok jawab “ Boleh, Kalau Cepat Bertemu Dengan Mereka Nanti, Cepat Saya Pulang “ dan dijawab oleh saudara Salman “ Kamu Usahakan Cepat” kemudian terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok pergi ke tempat saudara Apok (Belum Tertangkap) yang menjual sabu di Desa Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

- Selanjutnya terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok menghubungi saudara Apok sekira pukul 18.30 Wib terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok bertemu dengan saudara Apok di kebun durian dimana melakukan transaksi Narkotika Jenis sabu, setelah bertemu dengan saudara Apok terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok memberikan uang yang diberikan oleh saudara Salman, setelah uang tersebut diterima oleh saudara Apok, saudara Apok pergi meninggalkan terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok di kebun durian, tidak lama saudara Apok kembali langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok masukan kedalam saku baju sebelah kiri baju yang digunakan, kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok langsung pulang menuju persimpangan jalan Desa Krueng Kalee tempat saudara Salman menunggu;

- Bahwa terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok bertujuan untuk memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saudara Salman, sampai dipersimpangan Jalan Desa Krueng Kalee Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dilakukan penangkapan oleh saksi Naufal Aulia, saksi M. Jamil, saksi Jihadi Al Fadhil Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan;

- Bahwa terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok pada saat penangkapan mengatakan saudara Salman menyuruh untuk membelikan Narkotika Jenis Sabu yakni:

- Pertama pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Juni 2023 bersama-sama dengan saudara Salman pergi membeli Narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan membeli Narkotika Jenis sabu dari Saudara Apok di Desa Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.

- Kedua pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Juli 2023 bersama-sama dengan saudara Salman membeli Narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari saudara Apok di Desa Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.

- Ketiga pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Juli 2023 bersama-sama dengan saudara Salman membeli Narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Apok di Desa Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.

- Keempat pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib bersama-sama dengan saudara Salman membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari saudara Apok di Desa Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.

- Bahwa terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok dan barang bukti yakni 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek Merek Lee dengan motif kotak-kotak berwarna hitam dan biru muda tempat dimana simpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Realme warna abu-abu hitam untuk digunakan alat komunikasi melakukan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi Narkotika Jenis sabu selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Satresnarkoba Resor Aceh Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Golongan I tidak ada memperoleh izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 5613/NNF/2023 tertanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, ST telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si kabid Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

➤ 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,02 gr (satu koma nol dua) gram. Yang setelah hasil pemeriksaan laboratorium Forensik berat sisanya menjadi berat brutto 0,84 gr (nol koma delapan empat) gram.

➤ Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut milik terdakwa ARMIDUN Als MIDUN Metamfetamina setelah dianalisis, BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Desa Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Berupa : 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berdasarkan Hasil penimbangan Barang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 032/60039.00/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dengan berat brutto 1.02 (satu koma nol dua) gram setelah dianalisis diterima satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembukusan dan penyegelan barang bukti, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi Naufal Aulia, saksi M. Jamil, saksi Jihadi Al Fadhil anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan melakukan kegiatan rutin, kemudian mendapat informasi bahwa ada seseorang melakukan transaksi Narkotika, saksi Naufal Aulia, saksi M. Jamil, saksi Jihadi Al Fadhil, langsung kelokasi sekira pukul 19.00 Wib melihat terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok dengan ciri-ciri dari informasi sedang mengendarai sepeda motor Honda Merek Vario 150 Nomor Polisi BL 6123 TW warna hitam Nomor Rangka MH1KF4112KK505092, Nomor Mesin : KF41E1505765 di jalan Desa Krueng Kalee Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, kemudian saksi Naufal Aulia, saksi M. Jamil, saksi Jihadi Al Fadhil menghampiri terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok dan mengamankannya.
- Bahwa saksi Naufal Aulia, saksi M. Jamil, saksi Jihadi Al Fadhil memberitahu kepada terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok dari anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan langsung meminta izin untuk melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu yang disimpan didalam saku baju sebelah kiri terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok, kemudian terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok ditanyakan kepemilikan Narkotika Jenis sabu, terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok mengakui bahwa Narkotika Jenis sabu ditemukan merupakan milik saudara Salman (Belum Tertangkap), terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm Yunit Buntok disuruh disuruh beli oleh saudara Salman, selanjutnya saksi Naufal Aulia, saksi M. Jamil, saksi Jihadi Al Fadhil membawa terdakwa dan barang bukti yakni 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek Merek Lee dengan motif kotak-kotak berwarna hitam dan biru muda tempat dimana simpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Realme warna abu-abu hitam untuk digunakan alat komunikasi melakukan transaksi Narkotika Jenis sabu selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Satresnarkoba Resor Aceh Selatan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada memperoleh izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 5613/NNF/2023 tertanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, ST telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si kabid Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,02 gr (satu koma nol dua) gram. Yang setelah hasil pemeriksaan laboratorium Forensik berat sisanya menjadi berat brutto 0,84 gr (nol koma delapan empat) gram.
- Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut milik terdakwa ARMIDUN Als MIDUN Metamfetamina setelah dianalisis, BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Naufal Aulia Bin H. Nazwardin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tidak pidana Narkoitka jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di jalan desa di Desa Krueng Kalee Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa diduga memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang dimasukkan ke dalam saku baju sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan di Desa Krueng Kalee Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Yang pertama sekali menemukan sabu tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa saat Saksi tanyakan terkait kepemilikan sabu tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut adalah milik Saudara Salman, Terdakwa hanya membantu belikan sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat dari 1 (satu) paket sabu tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syari'ah Tapaktuan diketahui berat brutto dari sabu tersebut adalah 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saudara Apok (DPO) dengan cara dibeli oleh Terdakwa dari titipan Saudara Salman sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk diberikan kepada Saudara Salman yang sebelumnya menitip untuk dibelikan sabu dari Saudara Apok;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti lain selain sabu seperti 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek merek LEE dengan motif kotak-kotak berwarna hitam dan biru muda, 1 (satu) unit HP Android merek REALME warna abu-abu hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 Nomor Rangka: MH1KF4112KK505092, Nomor Mesin: KF41E1505765, Nomor Polisi BL6123 TW, warna hitam atas nama Armidun, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario 150 Nomor Polisi BL 6123 TW berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah menjadi Target Operasi atau DPO dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap sabu tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan, melainkan hanya pasrah saja;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saudara Apok pada hari yang sama dengan hari penangkapan;
- Bahwa Perangkat desa atau keuchik dipanggil setelah penangkapan;
- Bahwa setahu Saksi uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk beli sabu semua, terkait ada diberikan upah atau tidak dari Saudara Salman, Saksi tidak ketahui karena Terdakwa sudah terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa barang bukti handphone yang disita dari Terdakwa ada digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Apok terkait transaksi sabu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sudah 2 (dua) kali Terdakwa disuruh oleh Saudara Salman untuk membeli sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Saudara Salman menyuruh Terdakwa membeli sabu dari Saudara Apok;
- Bahwa Terdakwa sudah lama berstatus DPO dan terkonfirmasi DPO sebagai penjual sabu;
- Bahwa yang menghubungi Saudara Apok dalam transaksi sabu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, bukan Saudara Salman

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Jihadi Al-Fadhil Bin Jauhari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tidak pidana Narkoitka jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di jalan desa di Desa Krueng Kalee Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa diduga memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang dimasukkan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam saku baju sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan di Desa Krueng Kalee Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa yang pertama sekali menemukan sabu tersebut adalah Saksi Naufal Aulia;

- Bahwa saat Saksi tanyakan terkait kepemilikan sabu tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut adalah milik Saudara Salman, Terdakwa hanya membantu belikan sabu tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat dari 1 (satu) paket sabu tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syari'ah Tapaktuan diketahui berat brutto dari sabu tersebut adalah 1,02 (satu koma nol dua) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saudara Apok (DPO) dengan cara dibeli oleh Terdakwa dari titipan Saudara Salman sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk diberikan kepada Saudara Salman yang sebelumnya menitip untuk dibelikan sabu dari Saudara Apok;

- Bahwa ada ditemukan barang bukti lain selain sabu seperti 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek merek LEE dengan motif kotak-kotak berwarna hitam dan biru muda, 1 (satu) unit HP Android merek REALME warna abu-abu hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 Nomor Rangka: MH1KF4112KK505092, Nomor Mesin: KF41E1505765, Nomor Polisi BL6123 TW, warna hitam atas nama Armidun, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario 150 Nomor Polisi BL 6123 TW berwarna hitam;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah menjadi Target Operasi atau DPO dari pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan, melainkan hanya pasrah saja;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saudara Apok pada hari yang sama dengan hari penangkapan;

- Bahwa Perangkat desa atau keuchik dipanggil setelah penangkapan;

- Bahwa setahu Saksi uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk beli sabu semua, terkait ada diberikan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah atau tidak dari Saudara Salman, Saksi tidak ketahui karena Terdakwa sudah terlebih dahulu tertangkap;

- Bahwa barang bukti handphone yang disita dari Terdakwa ada digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Apok terkait transaksi sabu tersebut;

- Bahwa setahu Saksi sudah 2 (dua) kali Terdakwa disuruh oleh Saudara Salman untuk membeli sabu;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Saudara Salman menyuruh Terdakwa membeli sabu dari Saudara Apok;

- Bahwa Terdakwa sudah lama berstatus DPO dan terkonfirmasi DPO sebagai penjual sabu;

- Bahwa yang menghubungi Saudara Apok dalam transaksi sabu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, bukan Saudara Salman

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Suardi Bin Syafruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di jalan desa di Desa Krueng Kalee Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu adalah anggota dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa ditangkap, namun setelah diberitahukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh Selatan, bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Saksi tidak ada ikut mendampingi anggota Satresnarkoba Polres Aceh Selatan saat melakukan penangkapan Terdakwa, melainkan Saksi tiba setelah penangkapan atau Terdakwa sudah berada di Polsek Pasie Raja;

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari pihak kepolisian dan juga Saksi melihatnya sendiri bahwa pada Terdakwa ada ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang dimasukkan ke dalam saku baju sebelah kiri

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan di Desa Krueng Kalee Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian dan Terdakwa terkait kepemilikan sabu tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut adalah milik Saudara Salman, Terdakwa hanya membantu belikan sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat dari 1 (satu) paket sabu tersebut, namun setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa berat brutto dari sabu tersebut adalah 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait barang bukti lain yang ditemukan pada Terdakwa selain dari sabu tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di jalan desa di Desa Krueng Kalee Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan karena diduga memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa adalah anggota Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus menggunakan plastik bening di dalam saku baju sebelah kiri Terdakwa di Desa Krueng Kale Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Sabu tersebut adalah milik Saudara Salman, Terdakwa hanya disuruh membeli sabu tersebut oleh Saudara Salman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan, melainkan hanya pasrah saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berat dari 1 (satu) paket sabu tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syari'ah Tapaktuan diketahui berat brutto dari sabu tersebut adalah 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saudara Apok (DPO) dengan cara Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Salman sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Apok sudah sangat lama dikarenakan Terdakwa dan Saudara Apok tinggal dalam wilayah kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali disuruh untuk membeli sabu oleh Saudara Salman dengan jumlah yang bervariasi, yang pertama sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang ketiga sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), yang keempat sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan yang terakhir pada saat sebelum penangkapan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari hasil membeli sabu atas permintaan dari Saudara Salman tersebut adalah Saudara Salman akan memberikan sedikit sabu untuk Saudara pakai atau gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sudah sejak tahun 2016;
- Bahwa setahu Terdakwa tujuan Saudara Salman menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali olehnya;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti lain selain sabu seperti 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek merek Lee dengan motif kotak-kotak berwarna hitam dan biru muda, 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna abu-abu hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 Nomor Rangka: MH1KF4112KK505092, Nomor Mesin: KF41E1505765, Nomor Polisi BL6123 TW, warna hitam atas nama Armidun, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario 150 Nomor Polisi BL 6123 TW berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa sepeda motor yang disita tersebut Terdakwa beli secara kredit dan saat ini masih berjalan angsuran kreditnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-hari digunakan oleh istri Terdakwa untuk bekerja;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak tahu jika Terdakwa ada berhubungan dengan sabu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah masuk dalam Target Operasi polisi dari 4 (empat) tahun yang lalu;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bertemu langsung dengan Saudara Apok saat melakukan transaksi, transaksi dilakukan secara tunai, pada transaksi yang terakhir dilakukan di kebun durian;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urin, hasilnya positif menggunakan sabu;
- Bahwa tidak ada ditemukan alat hisap sabu atau bong saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa handphone yang disita tersebut sehari-hari digunakan oleh istri Terdakwa untuk bekerja di KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), hanya itu handphone yang Terdakwa dan Istri miliki;
- Bahwa benar Terdakwa tidak diberikan upah dalam bentuk uang oleh Saudara Salman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ikut serta menjual sabu, Terdakwa hanya disuruh titip beli dan ambil sabu tersebut oleh Saudara Salman;
- Bahwa Terdakwa dan Istri Terdakwa secara bersama-sama dan bergantian membayar angsuran sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan istri tidak ada memiliki sepeda motor lain selain sepeda motor yang disita tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Cut Hartina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sempat curiga jika Terdakwa ada menggunakan atau memakai sabu di luar rumah;
- Bahwa sepeda motor yang disita pada Terdakwa tersebut atas nama Terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut masih dalam angsuran kredit;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi secara bersama-sama dan bergantian membayar angsuran sepeda motor tersebut setiap bulannya;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk bekerja sehari-hari di KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara);
- Bahwa handphone yang disita pada Terdakwa tersebut adalah milik Saksi dan juga Saksi gunakan untuk bekerja sehari-hari di KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang muka atau DP sepeda motor tersebut senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan angsuran setiap bulannya senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa sudah 3 (tiga) tahun Saksi menggunakan HP tersebut, HP tersebut dahulu Saksi beli dengan menggunakan uang dari hasil kerja Saksi sendiri dengan berjualan kue;

- Bahwa benar handphone yang disita tersebut milik Saksi, ada bukti chat Saksi terkait pekerjaan di dalam handphone tersebut;

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai Petani;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 032/60039.00/2023 18 Agustus 2023 Berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 5613/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat Brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram milik terdakwa atas nama Armidun Alias Midun Bin (Alm) Yunit Buntok dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram;
2. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek merek Lee dengan motif kotak-kotak berwarna hitam dan biru muda;
3. 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna abu-abu hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 Nomor Rangka MH1KF4112KK505092, Nomor Mesin : KF41E1505765 Nomor Polisi BL 6123 TW warna hitam, atas nama Armidun.
5. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario 150 Nomor Polisi : BL 6123 TW berwarna hitam;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Naufal Aulia dan saksi Jihadi Al Fadhil beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Desa di Desa Krueng Kalee, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Naufal Aulia dan Saksi Jihadi Al Fadhil beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan melaksanakan patrol rutin, sesampainya di wilayah Kecamatan Pasie Raja, Saksi Naufal Aulia dan saksi Jihadi Al Fadhil beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan memperoleh informasi dari masyarakat bahwasanya seseorang baru saja melakukan transaksi narkoba, atas informasi tersebut Saksi Naufal Aulia dan saksi Jihadi Al Fadhil beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 19.00 WIB, selanjutnya Saksi Naufal Aulia dan saksi Jihadi Al Fadhil beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan melihat Terdakwa yang mirip dengan ciri-ciri yang telah didapati oleh Saksi Naufal Aulia dan saksi Jihadi Al Fadhil beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan sebelumnya yang mana saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda vario di jalan desa di Desa Krueng Kalee, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh, lalu Saksi Naufal Aulia dan saksi Jihadi Al Fadhil beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan menghampiri Terdakwa dan mengamankannya;
3. Bahwa benar setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi Naufal Aulia dan saksi Jihadi Al Fadhil beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) Paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat 1,02 (satu koma nol koma dua) gram yang disimpan di dalam saku baju sebelah kiri Terdakwa;
4. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Apok (DPO) yang bertempat tinggal di Desa Silolo,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

5. Bahwa benar selain 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram, juga ikut disita 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek merek Lee dengan motif kotak-kotak berwarna hitam dan biru muda, 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna abu-abu hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 Nomor Rangka MH1KF4112KK505092, Nomor Mesin : KF41E1505765 Nomor Polisi BL 6123 TW warna hitam, atas nama Armidun dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario 150 Nomor Polisi : BL 6123 TW berwarna hitam

6. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

7. Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 032/60039.00/2023 18 Agustus 2023 Berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram;

8. Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 5613/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat Brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram milik terdakwa atas nama Armidun Alias Midun Bin (Alm) Yunit Buntok dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ttn



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm. Yunit Buntok yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karenanya Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter (Pasal 43) setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” adalah perpindahan kepemilikan barang kepada seseorang yang bisa disebabkan oleh karena adanya hibah, atau karena adanya jual-beli, atau karena adanya waris;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menyimpan” adalah adanya barang tersebut ditempat disimpan dalam suatu tempat dimana Terdakwa berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menguasai” adalah adanya benda tersebut dalam penguasaan secara fisik oleh Terdakwa, sedangkan yang dimaksud unsur “menyediakan” adalah adanya perilaku dari Terdakwa untuk penyediaan benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan jenis Narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Naufal Aulia dan saksi Jihadi Al Fadhil beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Desa di Desa Krueng Kalee, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Naufal Aulia dan Saksi Jihadi Al Fadhil beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan melaksanakan patroli rutin, sesampainya di wilayah Kecamatan Pasie Raja, Saksi Naufal Aulia dan dan saksi Jihadi Al Fadhil beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan memperoleh informasi dari masyarakat bahwasanya seseorang baru saja melakukan transaksi narkoba, atas informasi tersebut Saksi Naufal Aulia dan saksi Jihadi Al Fadhil beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 19.00 WIB, selanjutnya Saksi Naufal Aulia dan saksi Jihadi Al Fadhil beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan melihat Terdakwa yang mirip dengan ciri-ciri yang telah didapati oleh Saksi Naufal Aulia dan saksi Jihadi Al Fadhil beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan sebelumnya yang mana saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda vario di jalan desa di Desa Krueng Kalee, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh, lalu Saksi Naufal Aulia dan saksi Jihadi Al Fadhil beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan menghampiri Terdakwa dan mengamankannya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi Naufal Aulia dan saksi Jihadi Al Fadhil beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) Paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat 1,02 (satu koma nol koma dua) gram yang disimpan di dalam saku baju sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain 1 (satu) paket Narkoba yang diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram, juga ikut disita 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek merek Lee dengan motif kotak-kotak berwarna hitam dan biru muda, 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna abu-abu hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 Nomor Rangka MH1KF4112KK505092, Nomor Mesin : KF41E1505765 Nomor Polisi BL 6123 TW warna hitam, atas nama Armidun dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario 150 Nomor Polisi : BL 6123 TW berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 5613/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastic

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal berwarna putih dengan berat Brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram milik terdakwa atas nama Armidun Als Midun Bin (Alm) Yunit Buntok dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 032/60039.00/2023 18 Agustus 2023 Berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang menguasai 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Naufal Aulia dan saksi Jihadi Al Fadhil beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Desa di Desa Krueng Kalee, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, maka unsur "Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur yaitu menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi maka unsur lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki izin untuk menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki izin dan tidak berwenang untuk menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, dengan demikian sudah cukup alasan untuk menyatakan unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas dengan demikian unsur “tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram, karena merupakan barang terlarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek merek Lee dengan motif kotak-kotak berwarna hitam dan biru muda yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna abu-abu hitam yang dalam persidangan tidak terbukti sebagai hasil dari jual beli narkoba jenis sabu dan merupakan milik Saksi Cut Hartina yang dibuktikan adanya bukti chat/percakapan Saksi Cut Hartina terkait pekerjaan sebagai KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Cut Hartina;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 Nomor Rangka MH1KF4112KK505092, Nomor Mesin : KF41E1505765 Nomor Polisi BL 6123 TW warna hitam, atas nama Armidun dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario 150 Nomor Polisi : BL 6123 TW berwarna hitam yang dalam persidangan tidak terbukti sebagai hasil dari jual beli narkoba jenis sabu dan merupakan milik Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm. Yunit Buntok;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa merupakan target operasi dari pihak kepolisian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Armidun Alias Midun Bin Alm. Yunit Buntok** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek merek Lee dengan motif kotak-kotak berwarna hitam dan biru muda;Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna abu-abu hitam;Dikembalikan kepada Saksi Cut Hartina.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 Nomor Rangka MH1KF4112KK505092, Nomor Mesin : KF41E1505765 Nomor Polisi BL 6123 TW warna hitam, atas nama Armidun;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario 150 Nomor Polisi : BL 6123 TW berwarna hitamDikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Armidun Alias Midun Bin Alm. Yunit Buntok;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami Rusydy Sobry, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Taufik Hidayat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Mohammad Haris, S.Sy selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mohammad Haris, S.Sy.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27